


LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR



TAHUN 2007 NOMOR 1 SERI D

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH JASA TRANSPORTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang transportasi diperlukan usaha nyata Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel;
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan suatu lembaga yang memiliki jiwa kepengusahaan, yaitu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan mendirikan Perusahaan Daerah;
 - c. bahwa Perusahaan Daerah dimaksud juga diharapkan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah untuk menunjang pembangunan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Jasa Transportasi;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang–undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 3 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR

dan

WALIKOTA BOGOR

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN
DAERAH JASA TRANSPORTASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor, yang selanjutnya disebut APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah Kota Bogor yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Perusahaan Daerah Jasa Transportasi Kota Bogor, yang selanjutnya disebut PD. Jasa Transportasi, adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang Jasa Angkutan, Bengkel Umum, Kendaraan Derek dan jasa lainnya dibidang transportasi.
7. Pengurus adalah Badan Pengawas dan Direksi PD Jasa Transportasi.
8. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PD. Jasa Transportasi.
9. Direksi adalah Direksi PD. Jasa Transportasi.
10. Pegawai adalah Pegawai PD Jasa Transportasi.
11. Jasa Angkutan adalah jasa untuk memindahkan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
12. Jasa Bengkel Umum adalah jasa bengkel kendaraan bermotor yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki dan/atau merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
13. Jasa Kendaraan Derek adalah jasa untuk memindahkan kendaraan dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan khusus derek.
14. Jasa Produksi adalah bagian dari laba bersih PD Jasa Transportasi yang ditetapkan sebagai jasa produksi.
15. Jaminan Sosial adalah suatu perlindungan bagi pegawai dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh pegawai berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.

BAB II
PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan PD Jasa Transportasi.
- (2) PD Jasa Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan hukum yang kedudukannya diperoleh dengan berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB III
KEDUDUKAN, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 3

PD Jasa Transportasi berkedudukan di Daerah.

Pasal 4

PD Jasa Transportasi didirikan dengan maksud melayani kebutuhan pelayanan bidang usaha transportasi kepada masyarakat.

Pasal 5

Tujuan PD Jasa Transportasi adalah:

- a. meningkatkan pelayanan dalam jasa transportasi kepada masyarakat;
- b. mendorong perekonomian daerah;
- c. menunjang pembangunan daerah;
- d. sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah;
- e. menyelenggarakan kemanfaatan umum.

BAB IV
MODAL

Pasal 6

- (1) Modal PD Jasa Transportasi merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

- (2) Modal Dasar PD Jasa Transportasi ditetapkan sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- (3) Modal yang disetor pada saat PD Jasa Transportasi didirikan ditetapkan sebesar Rp. 6.631.850.400,- (enam milyar enam ratus tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah).
- (4) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan memperhatikan Laporan Laba Rugi PD Jasa Transportasi.
- (5) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (6) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V
BIDANG USAHA
Pasal 7

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyelenggarakan usaha-usaha meliputi :
 - a. Jasa Angkutan;
 - b. Jasa Bengkel Umum;
 - c. Jasa Kendaraan Derek;
 - d. Jenis usaha lainnya dibidang Transportasi.
- (2) Jenis usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (3) Besarnya tarif jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KEPENGURUSAN

Bagian Pertama
Pengurus

Pasal 8

Kepengurusan Perusahaan Daerah terdiri atas:

- a. Badan Pengawas;
- b. Direksi.

Bagian Kedua
Badan Pengawas

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 9

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Setiap pengangkatan Anggota Badan Pengawas harus mendapatkan pertimbangan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis yang berwenang dalam pembinaan di bidang transportasi.

Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 10

- (1) Persyaratan pengangkatan Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyediakan waktu yang cukup;
 - b. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;

- c. mempunyai pengalaman dalam bidang jasa transportasi yang dibuktikan dengan data pendukung tertentu;
 - d. batas usia berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - e. bukan pengurus Partai Politik
- (2) Persyaratan lain pengangkatan Anggota Badan Pengawas diatur oleh Walikota.

Pasal 11

- (1) Jumlah Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota.
- (2) Unsur Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. perorangan profesional/tokoh masyarakat.
- (3) Untuk membantu tugas Badan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat.

Pasal 12

- (1) Masa Jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Badan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (3) Pengangkatan Badan Pengawas yang ke 2 (dua) kali dilakukan apabila :
- a. mampu mengawasi Perusahaan Daerah sesuai dengan program kerja;
 - b. mampu memberikan saran kepada Direksi agar Perusahaan Daerah mampu bersaing dengan Perusahaan lainnya;
 - c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan dimasa yang akan datang.

Paragraf 3
Tugas dan Wewenang
Pasal 13

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerah;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap laporan neraca dan perhitungan laba/rugi;
- e. memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja Perusahaan Daerah.

Pasal 14

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan Daerah;
- c. menyetujui rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerah;
- d. menerima atau menolak pertanggung jawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

Paragraf 4
Penghasilan
Pasal 15

Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium.

Pasal 16

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40 % dari gaji Direktur Utama.

- (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 35 % dari gaji Direktur Utama.
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30 % dari gaji Direktur Utama.

Pasal 17

Selain honorarium, kepada Badan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi.

Paragraf 5

Pemberhentian

Pasal 18

Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan:

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
- f. dihukum pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 19

- (1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, huruf d dan huruf e Walikota segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Walikota paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan keputusan :
 - a. pemberhentian sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, huruf d, dan huruf f;

- b. pemberhentian sementara sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e.

Bagian Keempat

Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 20

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota diutamakan dari swasta atas usul Badan Pengawas.
- (2) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari swasta maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi sekurang–kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. diutamakan mempunyai pendidikan sekurang–kurangnya Sarjana (S1);
 - b. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di Perusahaan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan (referensi) dari Perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan;
 - d. lulus uji kelayakan dan kepatutan;
 - e. batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun;
 - f. bukan PNS/TNI/POLR;.
 - g. bukan pengurus partai politik;
 - h. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Tata cara pengangkatan dan persyaratan teknis lainnya diatur oleh Badan Pengawas.

- (5) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 21

Jumlah anggota Direksi paling banyak 4 (empat) orang dan 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 22

- (1) Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di Perusahaan Daerah yang bersangkutan.
- (2) Dikecualikan dari ayat (1) apabila Direktur diangkat menjadi Direktur Utama.
- (3) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun.
- (4) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah setiap tahun.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 23

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah memiliki tugas sebagai berikut :

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah;
- b. menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahunan, rencana kerja anggaran Perusahaan Daerah tahunan dan Peraturan Perusahaan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- d. membina pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. mewakili Perusahaan Daerah baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

- h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Badan Pengawas.

Pasal 24

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- b. mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan di bawah Direksi;
- c. menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi;
- d. menanda tangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 25

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 26

Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal :

- a. mengadakan perjanjian–perjanjian kerjasama usaha dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat berkurangnya aset dan membebani anggaran perusahaan daerah;
- b. memindahtangankan atau menghipotekkan dan atau menggadaikan benda bergerak dan atau tidak bergerak milik Perusahaan Daerah;
- c. penyertaan modal dalam Perusahaan lain.

Bagian Kelima

Penghasilan dan Hak–hak Direksi

Pasal 27

- (1) Penghasilan direksi terdiri atas :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan.

- (2) Jenis dan besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas yang ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Keenam

Cuti

Pasal 28

- (1) Direksi memperoleh hak cuti dan dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Walikota atau pejabat yang ditunjuk atau Badan Pengawas.
- (2) Pengaturan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

Bagian Ketujuh

Pemberhentian

Pasal 29

Direksi dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
- f. dihukum pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 30

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, huruf d, dan huruf e Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Walikota.

Pasal 31

Walikota paling lama selama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas sudah mengeluarkan keputusan:

- a. pemberhentian sebagai Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, huruf d dan huruf f;
- b. pemberhentian sementara sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e.

Pasal 32

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, huruf b, dan huruf c diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada pasal 29 huruf d, huruf e dan huruf f diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir, juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir, juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (5) Direksi yang berhenti karena habis masa jabatannya, dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan perusahaan daerah.

Pasal 33

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Walikota.

Pasal 34

- (1) Walikota mengangkat Pelaksana Tugas (Plt), apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas ditetapkan dengan Keputusan Walikota untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

Bagian Kedelapan **Pengangkatan Pegawai**

Pasal 35

Kewenangan pengangkatan dan pemberhentian pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dan huruf b diatur dengan peraturan perusahaan.

Bagian Kesembilan

Hak Pegawai

Pasal 36

- (1) Setiap pegawai berhak atas gaji pokok, tunjangan–tunjangan dan penghasilan–penghasilan lain yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawab.
- (2) Gaji dan penghasilan pegawai ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas dasar Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah sesuai dengan peraturan perusahaan.

Bagian Kesepuluh

Jaminan Sosial

Pasal 37

- (1) Setiap pegawai berhak atas Jaminan Sosial.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Pasal 38

- (1) Setiap tahun paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah kepada Walikota melalui Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
- (2) Setiap perubahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapatkan pengesahan Walikota.

BAB VIII
TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN
Pasal 39

- (1) Tahun Buku Perusahaan Daerah ditetapkan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku, Direksi menyampaikan Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Walikota melalui Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
- (3) Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan tentang perkembangan usaha Perusahaan Daerah kepada Walikota melalui Badan Pengawas.
- (4) Direksi wajib mengumumkan Neraca dan perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah disahkan oleh Walikota.
- (5) Walikota harus melampirkan Laporan Tahunan tentang Perkembangan Usaha Perusahaan Daerah berupa Neraca, Laporan Keuangan, dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah.

BAB IX
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH
Pasal 40

- (1) Penggunaan Laba bersih Perusahaan Daerah setelah dipotong Pajak Penghasilan pembagiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. bagian laba untuk Pemerintah Daerah sebesar 55% (lima puluh lima perseratus);
 - b. cadangan umum sebesar 10% (dua puluh perseratus);
 - c. cadangan tujuan sebesar 15% (dua puluh perseratus);
 - d. sosial dan pendidikan sebesar 10% (sepuluh perseratus);
 - e. jasa produksi sebesar 10% (sepuluh perseratus).
- (2) Bagian laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Pasal 6 Ayat (5) dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Perusahaan Daerah dibebaskan dari kewajiban menyerahkan bagian laba kepada Pemerintah Daerah yang diperhitungkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah sampai terpenuhinya modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (4) Cadangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipergunakan untuk menutup kerugian yang mungkin diderita oleh Perusahaan Daerah.
- (5) Cadangan Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c penggunaannya dengan persetujuan Walikota atas usul Direksi melalui Badan Pengawas.
- (6) Penggunaan sosial dan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d penggunaannya dengan persetujuan Badan Pengawas.
- (7) Penggunaan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan oleh Direksi dengan Persetujuan Walikota atas pertimbangan Badan Pengawas.

Pasal 41

Setiap Cadangan yang diadakan Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) harus jelas dan nyata dalam Neraca Laporan Keuangan.

BAB X KERJASAMA DAN PINJAMAN

Pasal 42

- (1) Perusahaan Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan Pihak Ketiga.
- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Walikota.
- (3) Pengawasan umum terhadap pelaksanaan usaha kerjasama dengan pihak ketiga dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang di tunjuk.

Pasal 43

Perusahaan Daerah dapat melakukan pinjaman untuk pengembangan usaha dan investasi setelah mendapat persetujuan Walikota dan DPRD dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI PENGAWASAN SERTA TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI

Bagian Pertama

Pengawasan

Pasal 44

Pengawasan dalam pengelolaan Perusahaan Daerah dilaksanakan oleh:

- a. Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- b. Pengawas fungsional.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab dan Ganti Rugi
Pasal 45

- (1) Semua pegawai Perusahaan Daerah termasuk Direksi diwajibkan mengganti kerugian apabila melakukan tindakan/perbuatan atau melalaikan kewajiban yang merugikan Perusahaan Daerah.
- (2) Pelaksanaan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PEMBUBARAN
Pasal 46

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Sebelum pelaksanaan pembubaran Perusahaan Daerah, Walikota membentuk Panitia Pembubaran Perusahaan Daerah.
- (3) Dalam hal terjadi Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan Perusahaan Daerah.
- (4) Panitia Pembubaran Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran kepada Walikota.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 47

- (1) Pengisian anggota Direksi pada saat awal berdirinya Perusahaan Daerah dapat dilakukan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) namun tetap mempertimbangkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (2) Untuk pertama kali pengisian jumlah anggota direksi adalah sebanyak 1 (satu) orang sebagai direktur.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 12 April 2007

WALIKOTA BOGOR,
t.t.d
DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 16 April 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
t.t.d
DODY ROSADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2007 NOMOR 1 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
Kepala Bagian Hukum,

BORIS DERURASMAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 5 TAHUN 2007
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH JASA TRANSPORTASI

I. UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwasanya Otonomi Daerah pada tataran Pemerintah Kabupaten/Kota dituntut untuk mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dan berupaya berdikari di dalam pembiayaan pembangunan. Kondisi tersebut sangat berdampak terhadap daerah yang miskin sumber daya alam, sehingga fenomena yang terjadi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai jenis retribusi/pajak daerah, pada akhirnya akan membebani warga masyarakat. Sebagai langkah antisipasi fenomena tersebut, melalui perubahan paradigma aparat pemerintahan yang memiliki jiwa kepengusahaan (Birokrat Entrepreneur) dapat digali potensi usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan tidak membebani rakyat.

Sebagai alat Otonomi Daerah, Perusahaan Daerah diharapkan dapat berperan dalam mendorong pertumbuhan Perekonomian Daerah (agen of development) dan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), Perusahaan Daerah juga diharuskan memiliki kedudukan dan dapat berperan sebagaimana mestinya tanpa meninggalkan fungsi sosial, terlebih lagi dalam upaya mewujudkan citra *Bogor sebagai Kota Jasa yang Nyaman*. Guna tercapainya peranan yang diharapkan, baik untuk pertumbuhan ekonomi daerah maupun peningkatan Pendapatan Asli Daerah, pola pengelolaan Perusahaan Daerah harus diarahkan pada pencapaian efisiensi, efektifitas dan produktivitas kerja serta pada upaya optimalisasi sumber daya dan sumber dana yang dimiliki.

Tujuan yang ingin dicapai melalui pembentukan Perusahaan Daerah "Jasa Transportasi":

1. Meningkatkan pelayanan dalam jasa transportasi kepada masyarakat;
2. Mendorong perekonomian daerah;
3. Menunjang pembangunan daerah;
4. Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah;
5. Menyelenggarakan kemanfaatan umum.

Sasaran dari pembentukan Perusahaan Daerah "Jasa Transportasi":

1. Terjaminya fleksibilitas sistem transportasi salah satunya dengan adanya pemisahan yang jelas antara badan regulator dengan badan yang melakukan operasional.
2. Kemudahan pengembangan sistem transportasi yang dapat menyelesaikan permasalahan kemacetan..
3. Konsistensi pengembangan transportasi jangka panjang.
4. Konsistensi pelayanan jasa transportasi.
5. Beroperasi sebagai perusahaan yang berorientasi profit dengan tidak mengesampingkan pada pelayanan masyarakat secara aman, nyaman, produktif dan ramah lingkungan.
6. Menjadi perusahaan layanan publik yang mandiri secara finansial.

Salah satu bidang yang potensial untuk dikelola oleh Perusahaan Daerah adalah bidang jasa transportasi. Masalah transportasi di Kota Bogor yang semakin kompleks menuntut adanya penanganan yang efektif dan profesional sehingga diperlukan adanya perusahaan daerah yang berkecimpung di bidang operasional sehingga pemerintah daerah dapat berkonsentrasi sebagai regulator.

II. PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|---------|---|--|
| Pasal 1 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 2 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 3 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 4 | : | Yang dimaksud kebutuhan pelayanan di bidang transportasi adalah Pelayanan yang diberikan oleh Perusahaan Daerah Jasa Transportasi berupa jasa. |
| Pasal 5 | : | Cukup Jelas |

Pasal 6

- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Yang dimaksud modal dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- Ayat (3) : Apabila aset bus angkutan massal sebanyak 10 (sepuluh) unit sudah diserahkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, maka Bus Angkutan Massal dijadikan penyertaan modal senilai Rp. 3.050.000.000,- (tiga milyar lima puluh juta rupiah), sebagai bagian dari Rp. 6.631.850.400,- (enam milyar enam ratus tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah) modal yang disetor; yang terdiri dari :
1. Bus 10 Buah :Rp. 3.050.000.000,-
 2. Tanah Gedung Kantor Pusat (Jalan Riau) : Rp. 279.240.000,-
 3. Mobil Derek : Rp. 218.200.000,-
 4. Tanah di Kelurahan Cibuluh (Area Untuk Kantor, Bengkel dan Pool) : Rp. 1.185.720.000,-
- Pengoperasian Bus Trans Pakuan (APBD 2007) : Rp. 1.898.690.400,-
- Ayat (4) : Cukup Jelas
- Ayat (5) : Setiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Walikota mengenai penambahan modal yang disetor sampai terpenuhinya modal dasar Perusahaan Daerah.
- Ayat (6) : Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1) : Cukup Jelas

Huruf (a) : Cukup Jelas

Huruf (b) : Cukup Jelas

Huruf (c) : Cukup Jelas

Huruf (d) : Yang dimaksud dengan jenis usaha lainnya adalah setiap usaha yang berkaitan dengan sarana, prasarana dan penyelenggaraan transportasi.

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 8 : Cukup Jelas

Pasal 9 : Cukup Jelas

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1) : Cukup Jelas

Huruf (a) : Sekurang-kurangnya mengalokasikan 30% dari waktu kerja.

Huruf (b) : Cukup Jelas

Huruf (c) : Yang dimaksud dibuktikan dengan data pendukung tertentu adalah bukti surat-surat administrasi, berupa ijasah, sertifikat, dan keterangan surat lainnya yang telah dibuktikan keabsahannya.

Huruf (d) : Cukup Jelas

Huruf (e) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Huruf (a) : Cukup Jelas

Huruf (b) : Yang dimaksud profesional/tokoh masyarakat adalah seseorang yang mempunyai keahlian dan kemampuan dibidang tugas transportasi yang dengan bukti surat-surat administrasi yang berupa ijazah, sertifikat dan keterangan lain yang dapat dibuktikan keabsahannya.

Ayat (3) : Sekretariat Badan Pengawas dibentuk apabila diperlukan untuk membantu tugas Badan Pengawas yang paling sedikit 2 (dua) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang dari Pegawai Pemerintah Daerah dan 1(satu) orang dari pegawai Perusahaan Daerah.

Pasal 12

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Berturut–turut maupun tidak berturut–turut.

Ayat (3) : Dilakukan pengangkatan kembali apabila Badan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan Direksi dan memberikan pendapat serta saran kepada Walikota, sehingga Perusahaan Daerah mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 13 : Cukup Jelas

Pasal 14 : Cukup Jelas

Pasal 15 : Cukup Jelas

Pasal 16 : Cukup Jelas

Pasal 17 : Cukup Jelas

- Pasal 18 : Cukup Jelas
- Pasal 19 : Cukup Jelas
- Pasal 20 : Cukup Jelas
- Ayat (1) : Cukup Jelas
- Ayat (2) : Yang dimaksud status kepegawaian adalah seseorang yang sedang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya pada Lembaga Pemerintah atau instansi lainnya.
- Ayat (3) : Cukup Jelas
- Ayat (4) : Cukup Jelas
- Ayat (5) : Cukup Jelas
- Pasal 21 : Cukup Jelas
- Pasal 22
- Ayat (1) : Cukup Jelas
- Ayat (2) : Yang dimaksud pengecualian adalah sesuatu hal yang dipermudah dalam pelaksanaan pengisian anggota direksi pada saat awal terbentuknya Perusahaan Daerah.
- Ayat (3) : Cukup Jelas
- Ayat (4) : Cukup Jelas
- Pasal 23 : Cukup Jelas
- Huruf (a) : Cukup Jelas
- Huruf (b) : Rencana Kerja 5 (lima) tahunan sedangkan masa jabatan Direksi selama 4 (empat) tahun hal ini untuk menjaga adanya kesinambungan program kerja.
- Huruf (c) : Cukup Jelas
- Huruf (d) : Cukup Jelas
- Huruf (e) : Cukup Jelas

- Huruf (f) : Cukup Jelas
- Huruf (g) : Cukup Jelas
- Huruf (h) : Cukup Jelas
- Pasal 25 : Cukup Jelas
- Pasal 26 : Cukup Jelas
- Pasal 27 : Cukup Jelas
- Pasal 28 : Cukup Jelas
- Pasal 29 : Cukup Jelas
- Pasal 30 : Cukup Jelas
- Ayat (1) : Cukup Jelas
- Ayat (2) : Hasil pemeriksaan kepada Direksi disampaikan langsung oleh Badan Pengawas kepada Walikota dan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan tersebut, Walikota sudah harus mengeluarkan Keputusan tentang pemberhentian sebagai Direksi.
- Pasal 31 : Cukup Jelas
- Pasal 32 : Cukup Jelas
- Pasal 33 : Cukup Jelas
- Pasal 34 : Cukup Jelas
- Pasal 35 : Cukup Jelas
- Pasal 36 : Cukup Jelas
- Pasal 37 : Cukup Jelas
- Ayat (1) : Cukup Jelas
- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Pasal 38 : Cukup Jelas

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah adalah kegiatan perencanaan atau program kerja selama 1 (satu) tahun kedepan dan kegiatan usaha tahunan serta laporan keuangan yang dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah.

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 39 : Cukup Jelas

Pasal 40 : Cukup Jelas

Pasal 41 : Cukup Jelas

Pasal 42 : Cukup Jelas

Pasal 43 : Cukup Jelas

Pasal 44 : Cukup Jelas

Pasal 45 : Cukup Jelas

Pasal 46 : Cukup Jelas

Pasal 47 : Cukup Jelas

Pasal 48 : Cukup Jelas

Pasal 49 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 16